



Eksistensi Hukum Adat dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Benda Pusaka: Analisis Preferensi Masyarakat dan Pelimpahan Perkara dari Kepolisian ke Badan Musyawarah Adat Rejang Lebong

Anisah Friti Anjelia¹, Nabila Inkha Putri², Vallent Margaretha³, Mardhatillah⁴

Universitas Bengkulu, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: anisahfritianjelia@gmail.com, nabilainkha@gmail.com,
vallentmargaretha996@gmail.com, mmardhatillah@unib.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 10 April 2026

ABSTRACT

This study analyzes the transfer mechanism of criminal cases, particularly the theft of cultural heirlooms, from the police to the Badan Musyawarah Adat (BMA) in Rejang Lebong, Bengkulu, and examines the underlying factors influencing community preferences for customary dispute resolution. This research employs a socio-legal empirical method, combining normative legal analysis with field data obtained through in-depth interviews, observations, and literature review. The findings indicate that the transfer of cases from the police to BMA is conducted through a discretionary and coordinative approach, grounded in restorative justice principles and supported by the consent of the involved parties and the local community. The customary adjudication process emphasizes deliberation (musyawarah), reconciliation, and restoration of social and spiritual balance rather than retributive punishment. Furthermore, the preference of the Rejang Lebong community for customary mechanisms is influenced by cultural values, procedural efficiency, cost-effectiveness, and the perceived ability of customary law to deliver substantive justice while maintaining social cohesion. This practice reflects the operation of legal pluralism, where state law and customary law coexist and interact dynamically within Indonesian society. The study concludes that the role of BMA demonstrates the continued relevance and legitimacy of customary law as a complementary mechanism in criminal dispute resolution, particularly within the framework of restorative justice, without undermining legal certainty and the protection of human rights.

Keywords: Customary law, restorative justice, legal pluralism, dispute resolution, cultural heritage theft, Badan Musyawarah Adat.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pelimpahan perkara tindak pidana, khususnya pencurian benda pusaka, dari pihak kepolisian kepada Badan Musyawarah Adat (BMA) di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, serta mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi preferensi masyarakat dalam memilih penyelesaian melalui hukum adat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan sosio-legal yang mengkombinasikan analisis normatif dengan data lapangan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelimpahan perkara dari kepolisian kepada BMA dilakukan melalui mekanisme diskresi dan koordinasi yang didasarkan pada prinsip keadilan restoratif serta kesepakatan para pihak dan dukungan masyarakat. Proses penyelesaian adat menekankan musyawarah, perdamaian, serta

pemulihan keseimbangan sosial dan spiritual, bukan semata-mata penghukuman. Selain itu, preferensi masyarakat Rejang Lebong terhadap penyelesaian adat dipengaruhi oleh nilai-nilai kultural, efisiensi waktu, biaya yang relatif rendah, serta kemampuan hukum adat dalam mewujudkan keadilan substantif dan menjaga kohesi sosial. Praktik ini mencerminkan adanya pluralisme hukum, di mana hukum negara dan hukum adat hidup berdampingan dan saling berinteraksi dalam masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan BMA menunjukkan eksistensi dan legitimasi hukum adat sebagai mekanisme alternatif penyelesaian perkara pidana yang komplementer dengan sistem hukum nasional, khususnya dalam kerangka keadilan restoratif, tanpa mengesampingkan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Hukum adat, keadilan restoratif, pluralisme hukum, penyelesaian sengketa, pencurian benda pusaka, Badan Musyawarah Adat

PENDAHULUAN

Hukum pidana di Indonesia diatur secara resmi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di mana tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan merugikan kepemilikan orang lain, serta diancam dengan hukuman penjara atau denda. Namun, dalam praktik sosial, hukum tidak selalu diterapkan secara resmi. Di berbagai komunitas adat, termasuk masyarakat Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu, penyelesaian perkara pidana sering kali menggunakan hukum adat yang berfungsi sebagai norma sosial dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Hukum adat di sini bukan hanya aturan yang tidak tertulis, melainkan sistem nilai yang dipercaya dan dipatuhi oleh masyarakat, khususnya dalam kasus yang berkaitan dengan benda pusaka atau aset budaya yang memiliki nilai historis dan simbolik tinggi (Dahwal & Fernando, 2024).

Pada tahun 2023, Badan Musyawarah Adat (BMA) Rejang Lebong mencatat telah menyelesaikan sembilan kasus melalui hukum adat. Salah satunya adalah pencurian benda pusaka dari museum BMA yang melibatkan tiga pelaku, sebagian merupakan mantan pegawai BMA. Barang yang dicuri terdiri dari sembilan pucuk senjata tradisional, seperti keris, sewar, mata tombak, dan permayo, yang memiliki makna historis dan simbolik penting bagi komunitas. Setelah penangkapan oleh kepolisian, kasus ini diserahkan ke BMA, di mana pelaku diharuskan mengembalikan barang curian, menjalani prosesi adat "tepung setawar", dan memenuhi kewajiban sosial tertentu yang ditentukan musyawarah adat (Antara News, 2023). Penyelesaian melalui hukum adat ini menekankan pemulihan keseimbangan sosial dan spiritual komunitas, bukan hanya menghukum secara retributif.

Fenomena penyerahan perkara dari kepolisian kepada BMA menimbulkan isu hukum yang menarik. Di satu pihak, KUHP memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum untuk memproses tindak pidana. Di pihak lain, masyarakat lokal menunjukkan kecenderungan terhadap penyelesaian adat yang lebih cepat, adil secara sosial, dan mampu mempertahankan keharmonisan komunitas (Caturiwani, 2023). Interaksi antara hukum nasional dan hukum adat ini menunjukkan tantangan dalam hal kepastian hukum dan perlindungan hak pelaku

maupun korban, terutama jika prosedur adat berbeda dengan prinsip due process hukum formal.

Sanksi dalam hukum adat memiliki sifat restoratif. Dalam kasus pencurian benda pusaka yang diselesaikan BMA, sanksi tidak hanya berupa pengembalian barang, tetapi juga prosesi ritual dan kewajiban sosial yang berfungsi untuk memulihkan keseimbangan spiritual (Swadesi, 2024). Menurut Satjipto Rahardjo, hukum adat berfungsi untuk menjaga harmoni sosial melalui mekanisme yang menekankan konsensus dan musyawarah, berbeda dengan sistem hukum formal yang menitikberatkan pada penjatuhan hukuman (Rahardjo, 2016). Dengan demikian, hukum adat di Rejang Lebong berperan sebagai instrumen restorative justice yang menyeimbangkan hak korban, tanggung jawab pelaku, dan kepentingan komunitas.

Urgensi penelitian ini muncul dari realitas bahwa praktik penyelesaian pidana melalui hukum adat merupakan fenomena konkret yang relevan dengan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Pemahaman terhadap preferensi masyarakat, mekanisme penyerahan perkara dari kepolisian ke BMA, serta implementasi sanksi adat menjadi penting untuk menilai efektivitas hukum adat, serta membangun koordinasi yang harmonis antara aparat formal dan lembaga adat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih mendalam mengenai keberadaan hukum adat dalam penyelesaian tindak pidana, serta bagaimana hukum adat dapat eksis berdampingan dengan hukum nasional tanpa mengurangi kepastian hukum dan perlindungan hak asasi.

Jurnal ini akan berfokus pada dua pertanyaan utama yaitu, pertama bagaimana prosedur pelimpahan perkara tindak pidana pencurian benda pusaka dari pihak Kepolisian kepada Badan Musyawarah Adat (BMA) Rejang Lebong dan apa yang menjadi dasar pertimbangan (preferensi) masyarakat Rejang Lebong lebih memilih penyelesaian secara adat dibandingkan melalui jalur pengadilan formal dalam kasus pencurian benda pusaka.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan socio-legal, karena mengkaji tidak hanya norma hukum tertulis tetapi juga praktek penyelesaian tindak pidana pencurian benda pusaka melalui hukum adat di Rejang Lebong. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis interaksi antara hukum nasional dan hukum adat dalam konteks pelimpahan perkara dari kepolisian kepada Badan Musyawarah Adat. Metode yuridis-empiris relevan dalam kajian hukum adat dan restorative justice karena menempatkan hukum sebagai fenomena sosial (*law in action*) yang hidup dalam Masyarakat (Widjajanto et al., 2025).

Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, dan masyarakat yang terlibat dalam proses penyelesaian adat, disertai observasi terhadap mekanisme musyawarah dan ritual adat. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan jurnal ilmiah terakreditasi yang membahas pluralisme hukum dan restorative justice. Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif-analitis untuk menilai eksistensi hukum adat, preferensi

masyarakat, serta implikasi yuridis pelimpahan perkara terhadap kepastian hukum (Reza et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pelimpahan Perkara dari Kepolisian kepada Badan Musyawarah Adat (BMA) Rejang Lebong

Prosedur pelimpahan perkara tindak pidana pencurian benda pusaka dari kepolisian kepada BMA Rejang Lebong pada dasarnya berlandaskan pada prinsip diskresi aparat penegak hukum dan pertimbangan sosiologis. Dalam praktiknya, setelah laporan diterima dan proses awal penyelidikan dilakukan, aparat kepolisian dapat mempertimbangkan penyelesaian di luar jalur peradilan formal apabila terdapat kesepakatan para pihak dan dukungan masyarakat adat. Diskresi ini sejalan dengan perkembangan kebijakan restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang membuka ruang penyelesaian perkara tertentu melalui mekanisme non-litigasi. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa dalam konteks hukum adat Aceh, pelimpahan perkara pencurian ringan ke mekanisme adat dilakukan atas dasar kesepakatan komunitas dan pertimbangan pemulihan social (Reza et al., 2022).

Selain itu, penelitian terdahulu menegaskan bahwa penerapan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di Indonesia bertujuan mengurangi beban peradilan serta mengedepankan pemulihan hubungan social (Valentino, 2025). Dalam konteks Rejang Lebong, pelimpahan perkara kepada BMA dilakukan melalui komunikasi antara aparat kepolisian dan tokoh adat, kemudian dilanjutkan dengan musyawarah adat yang menghasilkan sanksi berupa pengembalian benda pusaka, pelaksanaan ritual adat, serta kewajiban sosial tertentu. Prosedur ini menunjukkan adanya sinergi informal antara aparat negara dan lembaga adat dalam kerangka keadilan restoratif.

Berdasarkan temuan wawancara dengan tokoh adat dan pihak yang memahami mekanisme penyelesaian perkara adat di Kabupaten Rejang Lebong, proses pelimpahan perkara dari kepolisian kepada Badan Musyawarah Adat (BMA) dilaksanakan melalui hubungan koordinatif antara aparat penegak hukum dan lembaga adat. Hubungan ini tidak bersifat formal dalam hukum acara pidana, namun secara empiris telah menjadi mekanisme penyelesaian konflik yang diterima dan diakui oleh masyarakat. Mekanisme ini biasanya diawali dengan terjadinya tindak pidana atau konflik sosial, seperti kasus pencurian atau perselisihan antar warga. Masyarakat atau korban melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian. Setelah menerima laporan, kepolisian melakukan pemeriksaan awal untuk merekonstruksi kronologi kejadian serta mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat.

Berdasarkan hasil wawancara, kepolisian tidak selalu melanjutkan perkara ke proses peradilan pidana formal. Apabila perkara dinilai masih memungkinkan diselesaikan melalui pendekatan kekeluargaan dan tidak termasuk kategori tindak pidana berat, kepolisian dapat mempertimbangkan penyelesaian melalui mekanisme adat. Keputusan ini umumnya didasarkan pada kesepakatan antara pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, serta tokoh masyarakat. Dalam praktiknya, kepala desa atau tokoh adat berperan sebagai fasilitator komunikasi

antara masyarakat dengan BMA. Setelah tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara secara adat, perkara tersebut dilimpahkan kepada BMA untuk ditangani melalui forum musyawarah adat.

Setelah menerima pelimpahan, BMA mengundang para pihak yang terlibat, meliputi pelaku, korban, keluarga masing-masing, serta tokoh adat dan masyarakat. Musyawarah adat bertujuan mencari penyelesaian yang adil serta memulihkan hubungan sosial. Para pihak diberi kesempatan menyampaikan kronologi dan pandangan mengenai penyelesaian. Tujuan utama penyelesaian melalui BMA adalah tercapainya perdamaian antara pelaku dan korban. Oleh karena itu, musyawarah adat berupaya mempertemukan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan damai. Pelaku diwajibkan menyampaikan permintaan maaf kepada korban dan masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban moral.

Sanksi adat yang dapat dijatuhkan meliputi kewajiban mengembalikan barang curian, pembayaran denda adat, serta pelaksanaan ritual adat seperti prosesi tepung setawar untuk memulihkan keseimbangan sosial dan spiritual. Dalam beberapa kasus, pelaku juga dikenai kewajiban sosial lainnya sesuai ketentuan adat. Hasil musyawarah dituangkan dalam kesepakatan tertulis atau surat pernyataan yang ditandatangani para pihak dan tokoh adat. Dokumen ini menjadi bukti penyelesaian melalui mekanisme adat dan dasar bagi kepolisian untuk tidak melanjutkan ke proses peradilan pidana formal. Berdasarkan wawancara, dalam beberapa tahun terakhir BMA telah menangani sejumlah perkara. Pada periode 2022-2025, banyak laporan masyarakat ditangani oleh BMA maupun yang dikoordinasikan dengan kepolisian, dan sebagian berhasil diselesaikan melalui musyawarah adat. Dengan demikian, pelimpahan perkara ini menunjukkan kerja sama antara aparat penegak hukum dan lembaga adat dalam menyelesaikan konflik melalui pendekatan damai dan partisipatif.

Hubungan antara kepolisian dan BMA dalam penyelesaian perkara dapat dipahami dalam kerangka pluralisme hukum, yaitu kondisi di mana lebih dari satu sistem hukum hidup dan berlaku secara bersamaan dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, selain hukum negara yang bersifat formal, terdapat pula hukum adat yang masih dipatuhi oleh masyarakat sebagai norma sosial yang memiliki legitimasi kultural (Elmayanti et al., 2019).. Koordinasi antara kepolisian dan lembaga adat dalam penyelesaian perkara juga sejalan dengan perkembangan konsep restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat serta berupaya memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana (Rochhaeti et al., 2023).

Dalam sistem hukum Indonesia, penerapan restorative justice oleh kepolisian diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut memberikan ruang bagi kepolisian untuk menyelesaikan perkara tertentu melalui pendekatan damai dengan mempertimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat (Nadliro, 2021). Dalam konteks Kabupaten Rejang Lebong, pelimpahan perkara kepada BMA dapat dipahami sebagai salah satu bentuk implementasi pendekatan restorative justice di tingkat masyarakat. BMA

berperan sebagai lembaga adat yang memfasilitasi dialog antara para pihak guna mencapai kesepakatan damai melalui musyawarah adat.

Meskipun demikian, penyelesaian perkara melalui mekanisme adat tetap memerlukan koordinasi dengan aparat penegak hukum agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional, khususnya terkait dengan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, hubungan antara kepolisian dan BMA dalam penyelesaian perkara dapat dipahami sebagai bentuk kemitraan yang bertujuan untuk mewujudkan penyelesaian konflik yang lebih efektif dan sesuai dengan nilai-nilai sosial masyarakat.

Proses pelimpahan perkara dari kepolisian kepada Badan Musyawarah Adat dapat digambarkan melalui serangkaian tahapan yang saling berkaitan. Proses ini bermula ketika terjadi peristiwa pidana, yang kemudian dilaporkan oleh korban atau masyarakat kepada kepolisian. Setelah menerima laporan, kepolisian melakukan pemeriksaan awal untuk mengidentifikasi fakta dan pihak yang terlibat. Selanjutnya, dilakukan koordinasi dengan tokoh adat atau kepala desa untuk membahas kelayakan penyelesaian melalui mekanisme adat. Apabila terdapat kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan perkara secara adat, maka perkara tersebut dilimpahkan kepada BMA. BMA kemudian melaksanakan musyawarah adat yang melibatkan para pihak terkait untuk mencari solusi. Hasil musyawarah berujung pada penjatuhan sanksi adat yang meliputi denda, pengembalian barang, atau pelaksanaan ritual adat. Tahap akhir ditandai dengan tercapainya kesepakatan damai dan pembuatan berita acara penyelesaian yang menjadi dasar penutupan perkara oleh kepolisian.

Dasar Pertimbangan (Preferensi) Masyarakat Memilih Penyelesaian Adat

Preferensi masyarakat Rejang Lebong dalam memilih penyelesaian secara adat dibandingkan jalur pengadilan formal didasarkan pada pertimbangan nilai kultural, efektivitas sosial, dan persepsi keadilan komunitas. Benda pusaka memiliki makna simbolik dan historis yang tidak semata-mata bersifat material, sehingga penyelesaiannya dipandang lebih tepat melalui mekanisme adat yang mampu memulihkan keseimbangan spiritual dan martabat komunitas.

Penyelesaian adat juga dianggap lebih cepat, biaya relatif rendah, serta tidak menimbulkan stigma sosial berkepanjangan bagi pelaku. Widjajanto et al. (2025) menegaskan bahwa komunitas adat cenderung memilih mekanisme restorative karena mampu menjaga kohesi sosial dan mencegah konflik lanjutan. Selanjutnya, (Kurniawan, 2025) dalam kajian komparatifnya menyebutkan bahwa hukum adat memberikan ruang partisipasi masyarakat yang lebih luas dibandingkan sistem peradilan formal yang bersifat prosedural dan kaku. Oleh karena itu, pilihan masyarakat terhadap penyelesaian adat bukanlah bentuk penolakan terhadap hukum negara, melainkan refleksi kebutuhan akan keadilan yang kontekstual dan berbasis nilai lokal. Dalam konteks ini, hukum adat dipandang lebih mampu memenuhi rasa keadilan substantif masyarakat dibandingkan keadilan formal yang bersifat retributif.

Berdasarkan temuan wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong, kecenderungan masyarakat dalam memilih

penyelesaian perkara melalui Badan Musyawarah Adat (BMA) didasari oleh berbagai pertimbangan sosial, budaya, dan praktis. Berbeda dengan pembahasan sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada mekanisme pelimpahan perkara dari kepolisian kepada BMA, bagian ini lebih menekankan alasan mengapa masyarakat cenderung memilih penyelesaian melalui lembaga adat dibandingkan jalur peradilan formal.

Faktor utama yang mendasari pilihan masyarakat terhadap BMA adalah karena mekanisme adat dianggap mampu menjaga keharmonisan hubungan sosial dalam masyarakat. Dalam komunitas yang memiliki ikatan kekerabatan yang kuat, konflik antara individu tidak hanya berdampak pada pihak yang bersangkutan tetapi juga pada hubungan antar keluarga dan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, penyelesaian melalui musyawarah adat dipandang lebih efektif untuk menghindari konflik berkepanjangan dan memulihkan hubungan sosial yang terganggu.

Di samping itu, masyarakat juga menilai bahwa penyelesaian perkara melalui mekanisme adat lebih menekankan pada upaya perdamaian dibandingkan penghukuman. Dalam proses musyawarah adat, pelaku dan korban dipertemukan secara langsung untuk membicarakan peristiwa yang terjadi serta mencari penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Pendekatan ini dianggap mampu memberikan rasa keadilan yang lebih substantif karena tidak hanya berfokus pada sanksi terhadap pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian korban serta perbaikan hubungan sosial dalam masyarakat.

Faktor lain yang mempengaruhi preferensi masyarakat adalah efektivitas waktu dan kemudahan proses penyelesaian. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat beranggapan bahwa proses peradilan formal seringkali memerlukan waktu yang lama karena harus melalui berbagai tahapan prosedural. Sebaliknya, penyelesaian melalui lembaga adat dapat dilakukan melalui musyawarah yang relatif lebih cepat dan sederhana.

Selain faktor waktu, aspek biaya juga menjadi pertimbangan penting bagi masyarakat. Penyelesaian perkara melalui jalur peradilan formal sering kali dianggap memerlukan biaya yang cukup besar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebaliknya, penyelesaian melalui lembaga adat biasanya hanya memerlukan biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah atau pemenuhan sanksi adat yang telah disepakati bersama.

Preferensi masyarakat terhadap penyelesaian adat juga berkaitan dengan nilai-nilai budaya yang masih kuat dalam kehidupan masyarakat Rejang Lebong. Dalam pandangan masyarakat adat, konflik yang terjadi tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai gangguan terhadap keseimbangan sosial dan spiritual dalam masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian perkara melalui mekanisme adat seringkali disertai dengan pelaksanaan ritual tertentu, seperti prosesi tepung setawar, yang bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa preferensi masyarakat untuk memilih penyelesaian melalui lembaga adat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu keinginan menjaga keharmonisan

sosial, pendekatan penyelesaian yang lebih menekankan perdamaian, proses yang lebih cepat dan sederhana, biaya yang relatif lebih ringan, serta kesesuaian dengan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat.

Preferensi masyarakat dalam memilih penyelesaian perkara melalui hukum adat dapat dipahami melalui perspektif pluralisme hukum. Pluralisme hukum menunjukkan bahwa dalam suatu masyarakat dapat terdapat lebih dari satu sistem hukum yang hidup dan berlaku secara bersamaan, seperti hukum negara dan hukum adat. Dalam konteks Indonesia, hukum adat masih memiliki peran penting sebagai sistem norma yang mengatur kehidupan sosial masyarakat, khususnya di daerah yang masih mempertahankan nilai-nilai tradisional (Ardiansyah & Azima, 2023).

Di samping itu, kecenderungan masyarakat untuk memilih penyelesaian melalui lembaga adat juga berkaitan dengan konsep restorative justice. Pendekatan ini menekankan penyelesaian konflik melalui dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat guna mencapai pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Dalam praktik hukum adat, nilai-nilai restorative justice telah lama diterapkan melalui mekanisme musyawarah yang menekankan prinsip kekeluargaan dan mufakat (Afrihadi et al., 2025).

Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa melalui hukum adat memiliki keunggulan dalam menjaga kohesi sosial masyarakat. Melalui proses musyawarah yang melibatkan tokoh adat dan masyarakat, penyelesaian konflik dapat dilakukan secara partisipatif sehingga hasilnya lebih mudah diterima oleh para pihak yang terlibat.

Dalam konteks masyarakat Rejang Lebong, keberadaan Badan Musyawarah Adat (BMA) sebagai lembaga penyelesaian konflik menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki legitimasi yang kuat dalam kehidupan masyarakat. Pilihan masyarakat untuk menyelesaikan perkara melalui BMA bukan berarti menolak keberadaan hukum negara, melainkan mencerminkan kebutuhan masyarakat akan mekanisme penyelesaian konflik yang lebih sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya lokal.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa peran hukum adat dalam menyelesaikan kasus pencurian benda pusaka di Rejang Lebong, berperan penting dalam menyelesaikan masalah yang timbul di masyarakat. Adanya Badan Musyawarah Adat (BMA) sebagai lembaga adat menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya berperan sebagai aturan dalam masyarakat, tetapi juga digunakan untuk menyelesaikan masalah perselisihan yang sampai saat ini masih diterapkan dan diterima oleh masyarakat. Hukum adat hidup berdampingan dan berinteraksi dengan hukum negara. Pelimpahan perkara tindak pidana pencurian benda pusaka dari kepolisian kepada BMA umumnya diawali adanya laporan masyarakat atau korban kepada aparat kepolisian. Setelah menerima laporan, kepolisian melakukan pemeriksaan awal untuk mengetahui kronologi dan pihak yang terlibat. Dalam hal ini, aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menilai apakah perkara dapat diselesaikan melalui pendekatan non-litigasi dengan mempertimbangkan

kondisi sosial masyarakat serta tingkat keseriusan tindak pidana yang terjadi. Jika perkara dinilai tidak termasuk tindak pidana berat dan terdapat kesepakatan antara pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, maka polisi dapat memepertimbangkan penyelesaian melalui mekanisme adat. Proses pelimpahan perkara kepada BMA dilakukan melalui koordinasi antar aparat kepolisian, tokoh adat, serta perangkat desa ataupun tokoh masyarakat setempat, setelah tercapai kesepakatan menyelesaikan perkara melalui lembaga adat, BMA kemudian mengundang para pihak terlibat mengikuti forum musyawarah adat, barulah pelaku diberi kesempatan untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi sekaligus permintaan maaf kepada korban dan masyarakat sebagai bentuk pertanggung jawaban moral. Penjatuhan sanksi dengan mekanisme adat, tujuannya tidak hanya untuk membalas kesalahan tersebut, tetapi lebih fokus pada pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindakan kriminal. Dalam penerapannya, sanksi adat meliputi kewajiban mengembalikan barang pusaka yang dicuri, membayar denda sesuai adat, serta melakukan ritual seperti prosesi tepung setawar yang memiliki arti simbolis dalam mencoba memulihkan keseimbangan sosial dan spiritual masyarakat.

Menyelesaikan masalah melalui hukum adat bukan hanya tentang mengikuti aturan hukum. Proses penyelesaian kasus melalui BMA juga memperhatikan aspek sosial, budaya, dan spiritual yang menjadi bagian dari cara hidup masyarakat. Cara ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan restoratif dalam praktik hukum tradisional. Restorative justice adalah suatu cara menangani kasus dengan fokus pada pemulihan hubungan antara orang yang melakukan kesalahan, korban, dan masyarakat, serta bertujuan memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindakan kriminal. Dalam pendekatan ini, menyelesaikan konflik tidak hanya tentang menghukum orang yang salah, tetapi juga tentang berusaha memperbaiki kerusakan sosial yang disebabkan oleh tindakannya. Faktor lain yang mempengaruhi cara masyarakat memilih metode penyelesaian adat adalah cara penyelesaian yang lebih fokus pada mencapai perdamaian daripada memberikan hukuman. Dalam proses musyawarah adat, pelaku dan korban ditemui secara langsung untuk membicarakan kejadian yang terjadi dan mencari solusi yang bisa disepakati bersama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa adanya hukum adat melalui Badan Musyawarah Adat (BMA) di Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki kekuatan sosial yang tinggi dalam kehidupan masyarakat. Praktik penyelesaian perkara melalui lembaga adat di mana hukum negara dan hukum adat dapat berjalan secara berdampingan dalam mengatur kehidupan masyarakat. Meskipun begitu, penerapan mekanisme adat tetap harus didiskusikan bersama pihak berwenang hukum agar tidak bertentangan dengan prinsip hukum nasional, terutama dalam hal kepastian hukum dan perlindungan hak-hak manusia. Penguatan sinergi antara aparat penegak hukum dan lembaga adat perlu terus dilakukan agar penyelesaian perkara melalui mekanisme adat dapat berjalan secara efektif dan tetap berada dalam kerangka sistem hukum nasional. Dengan kerja sama yang baik antara polisi dan lembaga adat, penyelesaian masalah di masyarakat bisa lebih cepat dan melibatkan semua

pihak, sekaligus membantu menjaga hubungan harmonis dalam masyarakat serta menghormati nilai-nilai budaya yang ada.

DAFTAR RUJUKAN

- Afrihadi, A., Makhya, S., Rosalia, F., & Mukhlis, M. (2025). Tata Kelola Pemerintahan dalam Resolusi Konflik Masyarakat Adat: Pendekatan Manajemen Konflik Berbasis Komunitas Terhadap Penyelesaian Konflik Agraria Suku Anak Dalam. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 10(2), 206-219.. <https://doi.org/10.36982/jpp.v10i2.4930>.
- Anggelica Swadesi, Pricille. "Penerapan Hukum Adat dalam Pemberian Sanksi bagi Pelaku Pencurian Menurut Suku Dayak Taman Sosat." *Solusi* 22, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.36546/solusi.v22i1.1025>.
- Antara News Bengkulu. "BMA Rejang Lebong Telah Selesaikan Sembilan Kasus Gunakan Hukum Adat." Diakses dari [<https://bengkulu.antaranews.com/berita/278502/bma-rejang-lebong-telah-selesaikan-sembilan-kasus-gunakan-hukum-adat>].
- Ardiansyah, Mawar, dan Rozi Azima. "Application of Customary Law in the Justice System in Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 8, no. 1 (2023): 245-259. <https://doi.org/10.61394/jihtb.v8i1.248>.
- Reza, R. A., Akli, Z., & Afrizal, T. Y. (2023). Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan Menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Studi Penelitian Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 6(4). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i4.12926>
- Caturiwani, H. (2023). Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Muara Enim. *Lex LATA*. <https://doi.org/10.28946/lexl.v5i3.2595>
- Dahwal, Sirman, dan Z. Fernando. "Persimpangan Hukum Adat dan Islam: Studi Kasus Kelpak Hukum Adat Ngen Ca'o Kutei Jang di Suku Rejang, Provinsi Bengkulu, Indonesia." *Cogent Social Sciences* 10 (2024).
- Elmayanti, Elmayanti, H. Z. Evi Deliana, dan Nurahim Rasudin. "Settlement of Criminal Cases Through Customary Institutions Using the Concept of Restorative Justice." In *Proceedings of the 2019 Ramlas Conference*, 144-146. 2020. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200529.289>
- Kurniawan, Ashari. "Restorative Justice and Customary Law Studies in Juvenile Cases: Why Should Indonesia Learn from Various Countries?" *Lex Localis - Journal of Local Self-Government* 23, no. S5 (2025): 2843-2853. <https://doi.org/10.52152/801673>
- Nadliroh, T. A. (2022). Relasi Agama Dan Negara Perspektif Muhammad Amien Rais. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 6(1), 145-154..
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat: Suatu Pengantar Sosiologi Hukum*. Cet. II. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
- Rochaeti, N., Prasetyo, M. H., Rozah, U., & Park, J. (2023). A restorative justice system in Indonesia: A close view from the indigenous peoples' practices. *Sriwijaya*

Law Review, 7(1), 87-104.

<https://doi.org/10.28946/slrev.Vol7.Iss1.1919.pp87-104>

Valentino, C. R. (2025). Restorative Justice as an Alternative in the Indonesian Criminal Justice System. *Journal of Progressive Law and Legal Studies*, 3(03), 348-361.. <https://doi.org/10.59653/jplls.v3i03.1864>

Widjajanto, A., Astawa, I. G. P., & Rulyandi, M. (2025). Decolonising restorative justice in Indonesia: a comparative study across Customary Law traditions. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 33(2), 470-492.. <https://doi.org/10.22219/ljih.v33i2.40481>